



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.743, 2015

KEMENDAGRI. Kabupaten Bogor. Kota Bekasi.
Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bekasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang ditandai oleh TK.16 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 47.7989''$ LS dan $106^{\circ} 59' 27.6164''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 52.5041''$ LS dan $106^{\circ} 59' 17.0892''$ BT yang terletak di Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 50.1228''$ LS dan $106^{\circ} 59' 06.7164''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri tepi jalan masuk Perumahan Griya Alam Sentosa sampai pada PABU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 50.7484''$ LS dan $106^{\circ} 58' 47.2350''$ BT yang terletak di Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. PABU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Ciketing sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 27.7632''$ LS dan $106^{\circ} 58' 54.4656''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 24.1954''$ LS dan $106^{\circ} 58' 47.3922''$ BT yang terletak di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;

4. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 21.7718''$ LS dan $106^{\circ} 58' 42.3406''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri tepi jalan sampai pada PBU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 07.6548''$ LS dan $106^{\circ} 58' 29.5193''$ BT yang terletak pada batas Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
5. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri tepi jalan sampai pada PABU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 20' 57.5712''$ LS dan $106^{\circ} 58' 11.1947''$ BT yang terletak di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
6. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Leungsi sampai pada PABU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 20' 17.4267''$ LS dan $106^{\circ} 58' 21.7302''$ BT yang terletak di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
7. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Leungsi sampai pada PABU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 19' 51.7582''$ LS dan $106^{\circ} 58' 36.9696''$ BT yang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
8. PABU 008 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Leungsi sampai pada PABU 009 dengan koordinat $06^{\circ} 19' 20.4671''$ LS dan $106^{\circ} 58' 35.345''$ BT yang terletak di Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
9. PABU 009 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Leungsi sampai pada PABU 010 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 46.2495''$ LS dan $106^{\circ} 58' 30.8326''$ BT yang terletak di Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
10. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Leungsi sampai pada PABU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 14.7085''$ LS dan $106^{\circ} 58' 18.2803''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
11. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 012 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 49.9995''$ LS

dan $106^{\circ} 57' 43.6097''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

12. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 013 dengan koordinat $06^{\circ} 19' 29.4999''$ LS dan $106^{\circ} 57' 42.2187''$ BT yang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
13. PABU 013 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 014 dengan koordinat $06^{\circ} 20' 08.8159''$ LS dan $106^{\circ} 57' 33.0657''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
14. PABU 014 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 015 dengan koordinat $06^{\circ} 20' 39.5530''$ LS dan $106^{\circ} 57' 16.5489''$ BT yang terletak di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
15. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 016 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 13.4610''$ LS dan $106^{\circ} 57' 05.1247''$ BT yang terletak di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
16. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 017 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 28.6202''$ LS dan $106^{\circ} 56' 37.3491''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
17. PABU 017 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 018 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 21.0838''$ LS dan $106^{\circ} 56' 21.9782''$ BT yang terletak di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
18. PABU 018 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 019 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 00.8240''$ LS dan $106^{\circ} 55' 54.2383''$ BT yang terletak di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
19. PABU 019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 020 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 09.7060''$ LS dan $106^{\circ} 55' 34.0148''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatikarya

Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

20. PABU 020 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 021 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 43.4812''$ LS dan $106^{\circ} 55' 17.7039''$ BT yang terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi; dan
21. PABU 021 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Desa Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang ditandai dengan TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 45.6422''$ LS dan $106^{\circ} 55' 07.0098''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY